



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Dengan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Tentang

PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 194/UPTP/II.3.AU/F/2023

NOMOR : 1089/DF.O1/II.3.AU/F/2023

Nota Kesepahaman antara UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-10-2023) oleh dan diantara para pihak di bawah ini :

Dr. Reni Kusmaiarti, M.Pd. : Selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Kota Bengkulu 38119, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Drs. Santoso, M.Si. : Selaku dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Jalan Bali Kota Bengkulu 38119 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, PARA PIHAK sepakat mengadakan nota kesepahaman dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman yang diadakan didasari oleh keinginan untuk maju bersama dengan saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi serta meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut :

1. Pemanfaatan koleksi bersama oleh anggota perpustakaan kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di perpustakaan masing-masing;
2. Pengembangan literasi perpustakaan;
3. Pendampingan Akreditasi Prodi ;
4. Pemagangan staf;
5. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
6. Penelitian bersama;
7. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
8. Hari Kunjungan Wajib Fakultas.

Pasal 3 JANGKA WAKTU KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama,
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk,
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**,
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PIHAK PERTAMA :



PIHAK KEDUA :



Pasal 5 BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

- I. UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Alamat : Jalan Kp. Bali, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
Telp : (0736) 22765
Email : library@umb.ac.id
- II. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Kp. Bali, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
Telp/Fax : (0736) 22765
Email :

PASAL 7 ADDENDUM

- (1) Setiap penambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari
- (2) PARA PIHAK;
- (3) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud
- (4) Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pasal ini setelah disepakati PARA PIHAK akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA :



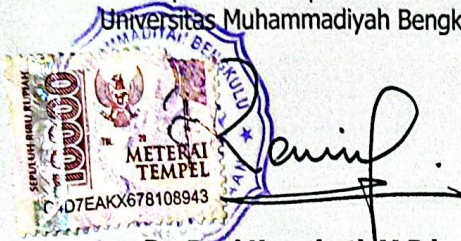
PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA

Kepala UPT Perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Reni Kusmiarti, M.Pd.

NIP. 199601201991032003

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas KIP

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Drs. Santoso, M.Si

NIP.176706151993031004

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :